

PENTINGNYA PERJANJIAN TERTULIS DALAM BISNIS MODAL PATUNGAN: TINJAUAN PASAL 1320 KUHPERDATA

Firza Agung Prakoso ^{*1}

Siti Nur Halizah ²

Mun'yah Zahiroh ³

Lu'luil Maknunah ⁴

Safitri Wulandari ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

*e-mail: firzaagungprakoso@gmail.com¹, halizahofc@gmail.com², munyahzahiroh06@gmail.com³, iniluluk2024@gmail.com⁴, safitrikedua@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kerentanan kemitraan bisnis berbasis hubungan personal yang hanya mengandalkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga sering menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban serta meningkatkan potensi konflik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran perjanjian tertulis sebagai instrumen mitigasi risiko dalam kemitraan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode yuridis-empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan data lapangan dari wawancara pelaku usaha yang bermitra berdasarkan kedekatan personal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian tertulis kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam pembagian tanggung jawab, keuntungan, dan kewenangan yang berpotensi memicu sengketa. Di sisi lain, perjanjian tertulis terbukti memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur kerja sama, dan menjadi pedoman dalam penyelesaian perselisihan tanpa menghilangkan nilai kepercayaan antar mitra. Penelitian ini menegaskan pentingnya formalitas hukum dalam kemitraan berbasis hubungan personal untuk menjaga keberlangsungan usaha dan keharmonisan hubungan.

Kata kunci: perjanjian tertulis, kemitraan bisnis, hubungan personal, mitigasi risiko konflik

Abstract

This study investigates the vulnerability of business partnerships based on personal relationships that rely solely on trust without written agreements, which often leads to unclear rights and obligations and increases the potential for conflict. The purpose of this research is to examine the role of written agreements as a risk mitigation instrument in such partnerships. This research applies a descriptive qualitative approach through a juridical-empirical method by combining legal analysis with field data collected from interviews with business actors who engage in partnerships grounded in personal ties. The results show that the absence of written agreements frequently causes misunderstandings in the division of responsibilities, profit sharing, and decision-making authority, which may escalate into disputes that are difficult to resolve objectively. Conversely, written agreements are proven to provide legal certainty, clarify the structure of cooperation, and serve as a reference in resolving conflicts while maintaining trust between partners. This study highlights the importance of formalizing personal-based partnerships through written agreements to ensure business continuity and relationship sustainability.

Keywords: written agreement, business partnership, personal relationship, conflict risk mitigation

PENDAHULUAN

Modal patungan merupakan salah satu model kerja sama yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal maupun dukungan sumber daya untuk memulai atau mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, modal patungan sering dilakukan antara teman, keluarga, rekan lama, bahkan kerabat dekat yang memiliki hubungan emosional cukup kuat. Ikatan personal tersebut membuat sebagian besar kerja sama berjalan secara informal, tanpa dokumen legal yang memadai. Para pihak biasanya menganggap bahwa hubungan kekerabatan dan rasa saling percaya sudah cukup untuk menjadi landasan awal menjalankan bisnis, sehingga penyusunan perjanjian tertulis dianggap tidak perlu atau bahkan dianggap berlebihan (Wardoyo 2025). Namun, seiring

berjalannya waktu, dinamika usaha sering kali menimbulkan persoalan baru yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ketika bisnis mengalami perkembangan, meningkatnya pendapatan, perubahan strategi usaha, atau ketidakseimbangan beban kerja, hubungan modal patungan dapat mulai memasuki fase kritis. Tanpa adanya pedoman tertulis yang mengatur hak dan kewajiban, para pihak dapat memiliki persepsi yang berbeda mengenai kontribusi masing-masing, skema pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, serta mekanisme pengambilan keputusan. Perbedaan persepsi tersebut tidak jarang berubah menjadi ketegangan hingga berujung pada konflik yang sulit dihindari (Hendarman, Yusuf, and Astarudin 2025).

Ketiadaan perjanjian tertulis tidak hanya berpengaruh pada aspek hubungan personal, tetapi juga berdampak langsung pada kepastian hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi empat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketika perjanjian hanya dilakukan secara lisan, pembuktian atas terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadi sangat lemah, sehingga posisi hukum para pihak menjadi tidak seimbang. Hal ini dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi satu pihak, tetapi juga bagi keberlangsungan usaha secara keseluruhan (Yuanitasari et al. 2020). Selain persoalan kepastian hukum, ketiadaan perjanjian tertulis juga berdampak pada tingkat profesionalitas dalam menjalankan bisnis. Banyak pelaku usaha menyadari bahwa hubungan yang didasari kedekatan personal sering kali membuat para pihak enggan membicarakan hal-hal yang bersifat sensitif, seperti pengaturan keuangan, pengelolaan modal, atau pembagian keuntungan. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan elemen fundamental dalam kerja sama modal patungan. Ketika semuanya hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa dokumentasi tertulis, hubungan kerja sama menjadi rentan terhadap klaim sepihak, kesalahpahaman, hingga konflik yang merusak hubungan keluarga maupun pertemanan (Djatmiko, Marta, and Timur 2025).

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran konkrit mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam bisnis modal patungan, serta menjelaskan bagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dapat menjadi dasar hukum untuk memastikan keabsahan kerja sama. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari perjanjian, tetapi juga memadukannya dengan temuan lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha yang memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan kerja sama modal patungan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko yang muncul ketika perjanjian hanya dilakukan secara lisan, serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah potensi konflik (Yuanitasari et al. 2020). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian tertulis bukan sekadar formalitas hukum, melainkan kebutuhan nyata untuk menjaga keberlanjutan usaha, melindungi kepentingan para pihak, dan memastikan hubungan bisnis berjalan secara profesional. Dalam konteks perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, perjanjian tertulis menjadi instrumen vital untuk mencapai kepastian hukum serta mencegah sengketa yang merugikan kedua belah pihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Modal Patungan dalam Kerja Sama Bisnis

Modal patungan merupakan model kerja sama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat menggabungkan modal, sumber daya, aset, atau keahlian tertentu untuk menjalankan suatu usaha bersama. Konsep ini banyak diterapkan oleh pelaku UMKM karena memberikan keuntungan berupa pembagian risiko, kemudahan mobilisasi modal, serta peningkatan kapasitas usaha melalui kombinasi sumber daya antar mitra. Dalam praktiknya, modal patungan tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga bisa berbentuk barang, peralatan, tenaga kerja, hingga keahlian manajerial (Wardoyo 2025).

Meski demikian, penyatuan modal dari berbagai pihak menimbulkan kebutuhan penting akan kejelasan struktur kerja sama. Ketika porsi modal dan jenis kontribusi tidak ditetapkan secara jelas sejak awal, potensi konflik dan ketidakseragaman persepsi akan meningkat. Oleh karena itu, modal patungan idealnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai nilai modal, porsi kepemilikan, hak pengelolaan, serta hak menerima keuntungan. Literatur terbaru mengenai UMKM dalam lima tahun terakhir

menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan kerja sama usaha adalah ketiadaan aturan tertulis yang mengatur hubungan modal antarpihak secara terperinci (Djarmiko, Marta, and Timur 2025). Dengan demikian, modal patungan bukan sekadar penggabungan modal fisik, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang memerlukan kejelasan hak dan kewajiban agar dapat terlaksana secara stabil dan profesional.

Perjanjian Tertulis sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Perjanjian tertulis merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menciptakan kepastian, keteraturan, dan perlindungan bagi para pihak yang bekerja sama. Dalam konteks modal patungan, perjanjian tertulis memberikan pedoman yang jelas tentang struktur kerja sama, mekanisme pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta prosedur penyelesaian sengketa. Pasal 1866 KUHPerdata menegaskan bahwa alat bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi dalam proses hukum dibandingkan alat bukti lainnya. Dengan adanya dokumen tertulis, seluruh kesepakatan para pihak tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi perselisihan (Mangara 2022).

Perkembangan bisnis modern mendorong adanya standar profesional dalam kerja sama, termasuk pada bisnis skala kecil dan menengah. Perjanjian tertulis menjadi bukti bahwa suatu bisnis dijalankan secara serius dan terstruktur. Dokumen ini menjadi acuan dalam menjalankan usaha sehingga tidak ada pihak yang dapat bertindak secara sepihak atau menuntut di luar kesepakatan. Berdasarkan (Hendarman, Yusuf, and Astarudin 2025) literatur hukum kontemporer menunjukkan bahwa perjanjian tertulis membantu menciptakan hubungan kerja sama yang lebih stabil karena menekan potensi konflik yang dapat muncul akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban. Dalam konteks hubungan modal patungan, perjanjian tertulis menjadi semakin penting karena melibatkan sumber daya ekonomi yang rentan menimbulkan sengketa apabila tidak diatur secara detail.

Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Pasal ini menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu: Pertama, kesepakatan para pihak menjadi dasar lahirnya suatu perjanjian. Perjanjian lahir dari kehendak yang bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks modal patungan, kesepakatan tidak hanya mengenai penggabungan modal, tetapi juga mengenai pembagian keuntungan, mekanisme kerja, serta pengelolaan usaha. Kedua, kecakapan untuk bertindak dalam hukum menjadi syarat penting. Para pihak harus cakap hukum, yaitu telah berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, serta tidak berada dalam pengampunan. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap dapat dibatalkan secara hukum. Ketiga, objek tertentu harus ada dalam suatu perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, seperti jumlah modal, jenis aset yang diserahkan, atau bentuk kontribusi lainnya. Ketidakjelasan objek perjanjian merupakan penyebab utama munculnya sengketa dalam modal patungan. Keempat, sebab yang halal wajib dipenuhi dalam perjanjian. Tujuan perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum (Hukum, Dalam, and Indonesia 2024).

Dalam konteks modal patungan, keempat syarat tersebut sering kali tidak terpenuhi secara tertulis, sehingga perjanjian menjadi lemah secara legal. Oleh karena itu, pencantuman syarat-syarat tersebut secara eksplisit dalam dokumen tertulis menjadi sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian (Lubis 2022).

Risiko Konflik dalam Modal Patungan Tanpa Perjanjian Tertulis

Kerja sama modal patungan tanpa perjanjian tertulis memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya konflik. Risiko tersebut muncul karena tidak adanya batasan tegas mengenai tanggung jawab para pihak, kontribusi modal, serta aturan pembagian keuntungan. Penelitian-penelitian terbaru dalam bidang manajemen usaha kecil menunjukkan bahwa sebagian besar konflik dalam bisnis modal patungan berakar pada ketidakteraturan administrasi dan tidak adanya dokumen tertulis yang mengatur hubungan antar mitra (Wardoyo 2025).

Beberapa risiko yang paling sering ditemui dalam kerja sama bisnis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ketidakjelasan porsi modal, yang dapat memicu klaim sepihak mengenai pembagian keuntungan dan kepemilikan. Kedua, terdapat perbedaan persepsi mengenai kontribusi tenaga dan keahlian, sehingga masing-masing pihak merasa lebih berhak daripada yang lain. Ketiga, ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan usaha, yang dapat menyebabkan tumpang tindih peran dan pengambilan keputusan. Keempat, ketidakpastian pembagian keuntungan dan kerugian, yang sering terjadi apabila modal tidak dicatat dan tidak memiliki dasar hukum. Kelima, kesulitan penyelesaian sengketa, karena tidak ada acuan tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman (Kota and Selatan 2024).

Dalam kondisi seperti ini, hubungan kerja sama yang awalnya dibangun atas dasar kepercayaan justru dapat berubah menjadi konflik berkepanjangan. Banyak usaha kecil yang akhirnya harus dibubarkan karena tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk menyelesaikan konflik internal (Juli and Arrilia 2021). Dengan demikian, risiko-risiko tersebut menunjukkan pentingnya perjanjian tertulis untuk mencegah sengketa dan menjaga keberlangsungan usaha modal patungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik kemitraan bisnis berbasis hubungan personal dan bagaimana perjanjian tertulis berperan sebagai instrumen mitigasi risiko konflik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara jelas fenomena sosial dan dinamika hubungan antar mitra usaha yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-empiris, di mana analisis hukum normatif mengenai ketentuan perjanjian dalam peraturan perundang-undangan dipadukan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku usaha yang menjalin kemitraan berdasarkan kedekatan personal serta pihak yang pernah mengalami sengketa akibat ketiadaan perjanjian tertulis. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari literatur hukum, buku, jurnal akademik, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi pengalaman mereka terhadap topik yang diteliti. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola permasalahan sekaligus menjelaskan efektivitas perjanjian tertulis dalam mengurangi potensi konflik. Penelitian ini berfokus pada sektor usaha kecil dan menengah yang banyak mengandalkan relasi personal dalam membangun kemitraan bisnis dan memiliki risiko tinggi terhadap konflik apabila tidak didukung oleh kepastian hukum yang memadai (Mangara 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjalankan kerja sama modal patungan masih mengandalkan kesepakatan lisan. Mereka menganggap bahwa kedekatan hubungan menjadi alasan utama tidak dilakukannya perjanjian tertulis. Banyak di antara mereka merasa tidak enak atau enggan membicarakan hal-hal yang bersifat formal karena khawatir dianggap tidak percaya atau merusak suasana kekeluargaan dalam kerja sama. Namun, kondisi tersebut justru menjadi sumber utama munculnya persoalan ketika usaha mulai berkembang (Varelino, Hartono, and Prananingtyas 2023).

Berbagai contoh kasus yang ditemukan memperlihatkan bahwa konflik dalam modal patungan sering kali dipicu oleh ketidakjelasan besaran modal awal. Beberapa pihak bahkan tidak memiliki bukti setoran modal yang jelas, sehingga ketika usaha mengalami keuntungan besar, masing-masing pihak mulai menuntut pembagian berdasarkan persepsi pribadi. Tidak jarang muncul klaim bahwa salah satu pihak telah mengeluarkan modal lebih besar, atau merasa kontribusinya lebih dominan dibandingkan pihak lain. Ketika tidak ada catatan tertulis, pembuktian menjadi sulit dan berpotensi merusak hubungan antar mitra (Azmi et al. 2025).

Permasalahan lain yang cukup dominan adalah pembagian keuntungan yang tidak memiliki dasar penghitungan yang jelas. Menurut (Djatkiko, Marta, and Timur 2025) ada pelaku

usaha yang membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan tidak resmi, ada yang menggunakan persentase berubah-ubah, dan ada pula yang membagi keuntungan berdasarkan intuisi atau kesepakatan spontan. Ketika usaha belum menghasilkan banyak keuntungan, hal ini tidak terasa bermasalah. Namun ketika bisnis berkembang pesat dan penghasilan meningkat, rasa ketidakadilan mulai timbul. Pihak yang merasa bekerja lebih keras akan menuntut porsi keuntungan lebih besar, sementara pihak yang hanya memberikan modal merasa berhak memperoleh pembagian sesuai kontribusinya. Ketidadaan ketentuan tertulis membuat suasana kerja sama menjadi tidak stabil.

Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut semakin kompleks karena perjanjian tidak memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Unsur mengenai “kesepakatan” sering kali tidak memuat batasan yang jelas; unsur “kecakapan” tidak pernah diverifikasi secara formal; unsur “objek tertentu” tidak dituliskan dengan detail; bahkan “sebab yang halal” tidak dapat dibuktikan apabila tidak ada dokumen perjanjian. Artinya, meskipun kerja sama tersebut secara faktual berjalan, perjanjian tersebut secara hukum dapat dianggap lemah, bahkan tidak melahirkan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak (Hukum, Dalam, and Indonesia 2024).

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa pelaku usaha baru menyadari pentingnya perjanjian tertulis setelah terjadi konflik. Banyak dari mereka menyesal tidak membuat perjanjian tertulis sejak awal. Salah satu informan menyatakan bahwa perjanjian tertulis bukan untuk menunjukkan ketidakpercayaan, melainkan untuk menjaga hubungan agar tetap sehat dan profesional. Perjanjian justru menjadi alat yang membantu mereka menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu.

Perjanjian tertulis juga terbukti menjadi instrumen mitigasi risiko yang efektif karena dapat mengatur berbagai aspek fundamental dalam modal patungan. Perjanjian yang baik tidak hanya mencantumkan besar modal, tetapi juga memuat skema pembagian keuntungan, pembagian tanggung jawab, kewenangan pengelolaan usaha, mekanisme pengambilan keputusan, hingga langkah-langkah yang harus ditempuh apabila salah satu pihak ingin keluar dari kerja sama. Dengan demikian, perjanjian tertulis mampu melindungi kepentingan para pihak secara seimbang dan menciptakan keadilan dalam kerja sama. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa perjanjian tertulis juga memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Usaha yang memiliki perjanjian tertulis cenderung lebih stabil, memiliki struktur manajemen yang jelas, serta lebih mudah berkembang karena tidak terhambat konflik internal. Perjanjian tertulis juga memberikan keyakinan bagi pihak ketiga, seperti investor, bank, atau mitra bisnis lainnya, bahwa kerja sama modal patungan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat (Wardoyo 2025).

Dengan berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa perjanjian tertulis memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar dokumen administratif. Lebih dari itu, perjanjian tertulis merupakan wujud profesionalitas, bentuk perlindungan diri, serta instrumen penting untuk mencegah terjadinya sengketa yang berpotensi merugikan seluruh pihak. (Hukum, Dalam, and Indonesia 2024) menyatakan ketika Pasal 1320 KUHPdata diterapkan secara tepat dalam penyusunan perjanjian modal patungan, maka hubungan bisnis menjadi lebih stabil, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan bisnis berbasis hubungan personal pada umumnya dibangun atas dasar kepercayaan tanpa dukungan instrumen hukum yang memadai, khususnya perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan terhadap potensi konflik karena tidak adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta batas kewenangan para pihak dalam menjalankan usaha. Konflik yang muncul sering kali sulit diselesaikan secara objektif dan berujung pada kerugian baik dari sisi bisnis maupun hubungan personal yang menjadi fondasi kemitraan.

Keberadaan perjanjian tertulis terbukti memiliki peran penting sebagai instrumen mitigasi risiko dalam kemitraan. Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum, memperjelas struktur kerja sama, serta menyediakan pedoman penyelesaian sengketa apabila konflik terjadi.

Di sisi lain, perjanjian tertulis juga memperkuat profesionalisme dalam kemitraan tanpa menghilangkan nilai kepercayaan yang telah terbangun sebelumnya. Dengan demikian, penerapan perjanjian tertulis dapat menjadi strategi preventif untuk menjaga keberlanjutan kemitraan bisnis yang berbasis relasi personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Muhammad, Robbani Jakfar, Lucky Dafira Nugroho, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda. 2025. "Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa." 3(6).
- Djarmiko, Andreas Andrie, Dinar Ayu Marta, and Jawa Timur. 2025. "Urgensi Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Arisan Online." (September).
- Hendarman, Hari, Deni Kamaludin Yusuf, and Tatang Astarudin. 2025. "Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." 4(2): 10–16. doi:10.59818/jps.v4i2.1844.
- Hukum, Implementasi, Perikatan Dalam, and Transaksi E-commerce D I Indonesia. 2024. "LETTERLIJK : JURNAL HUKUM PERDATA." 1(2): 1–17.
- Juli, Vol No, and Della Arrilia. 2021. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Kontrak Bisnis Modern Di Indonesia." 5(3): 660–66. doi:10.36312/jisip.v5i3.2245.
- Kota, Pemerintahan, and Tangerang Selatan. 2024. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Mitigasi Risiko Sengketa Dalam Kontrak Jasa Konstruksi Di."
- Lubis, Taufik Hidayat. 2022. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." 2(3): 177–90.
- Mangara, Gerhard. 2022. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia." : 269–90.
- Varelino, Laksamana, Zeustan Hartono, and Paramita Prananingtyas. 2023. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." 16: 1361–75.
- Wardoyo, Heru. 2025. "Efektivitas Klausul Kontrak Pada Hubungan Bisnis Antara UMKM Dan Mitra Usaha Di Indonesia." 18(02): 142–55.
- Yuanitasari, Deviana, Universitas Padjadjaran, Hazar Kusmayanti, and Universitas Padjadjaran. 2020. "ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL Suatu Bentuk Perjanjian Atau Kontrak . Perjanjian Yang Dibuat Beraneka Ragam Tergantung Kebutuhan Pemerintah Belanda Dan Kemudian Diberlakukan Di Indonesia . Hukum Kolonial Pemerintahan Hindia Belanda Berlaku Sebagai Hukum Nasional Berdasarkan Asas Konkordansi Melalui Pasal II Aturan Peralihan Yang Telah Diamandemen Menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Namun Peraturan Tersebut Disesuaikan Dengan Perkembangan." 3(3): 292–304.